



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
NOMOR : W3.Mil 01/ 23 /Kep/II/2023

Tentang

STRATEGI INOVASI
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka menumbuh kembangkan upaya Inovasi Satuan mendukung tercapainya good governance;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya guna menentukan Pedoman Strategi Inovasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG STRATEGI INOVASI PADA PENGADILAN MILITER III-12
- Kesatu : menetapkan strategi inovasi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Menjalankan strategi inovasi yang telah ditetapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Cbk NRP 11980058680275



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

email : surabaya@dilmil.org

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3.Mil 01/ 23 /Kep/II/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi ditujukan untuk mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang mengarah pada adanya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Upaya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu dengan menyelenggarakan sistem kerja secara efektif dan efisien. Salah satunya melalui inovasi. Inovasi merupakan kebutuhan penting bagi setiap penyelenggara pelayanan publik. Termasuk bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Strategi inovasi merupakan salah satu upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk merespon dan mempercepat tercapainya reformasi birokrasi. Strategi inovasi diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan strategi inovasi ini yaitu sebagai arah pembangunan inovasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun tujuan dari penyusunan strategi inovasi ini yaitu :

1. Memberi pengertian tentang inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Memberi gambaran tentang jenis dan kriteria inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Sebagai dasar bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam membangun/menciptakan dan mengembangkan inovasi dalam rangka mendukung percepatan dan peningkatan capaian kinerja dan pelayanan publik.

C. Tujuan Dan Sasaran Organisasi

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan yaitu :

- a. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- c. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

D. Strategi Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Inovasi adalah sesuatu yang bersifat baru atau pembaharuan. Inovasi dapat berupa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya yang kemudian dibangun/diciptakan, atau sesuatu yang sudah ada kemudian dikembangkan. Inovasi dapat berupa ide, gagasan, objek, program, kegiatan atau sistem yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan/atau di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk dapat diaplikasikan dan/atau diadopsi.

2. Jenis Inovasi

Dalam membangun, mencipta dan mengembangkan inovasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya merujuk pada empat jenis inovasi yaitu :

a. Penemuan

Penemuan merujuk pada jenis inovasi yang belum pernah ada sebelumnya baik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya atau di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Jenis inovasi ini merupakan inovasi yang samasekali baru dibangun/diciptakan.

b. Pengembangan

Pengembangan merujuk pada jenis inovasi yang sudah ada baik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya atau di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang kemudian dikembangkan menjadi inovasi yang baru dan/atau berbeda.

c. Duplikasi

Duplikasi merujuk pada jenis inovasi yang sudah ada di luar lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya namun belum ada atau belum digunakan di

Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang kemudian inovasi ini diduplikasi atau direplikasi untuk digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

d. Sintesis

Sintesis merujuk pada inovasi-inovasi yang sudah ada, baik yang sudah ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya atau di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang kemudian dipadukan atau dikombinasikan menjadi inovasi baru.

3. Kriteria Inovasi

Inovasi yang dibangun/diciptakan dan dikembangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kriteria :

a. Kebaruan

Yaitu inovasi yang memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda.

b. Efektif

Yaitu inovasi yang menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan pemanfaatan inovasi.

c. Bermanfaat

Yaitu inovasi yang memberikan dampak sesuai tujuan.

d. Mudah

yaitu inovasi yang mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh Penyelenggara Inovasi lainnya.

e. Berkelanjutan

Yaitu inovasi yang dapat terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

4. Pemanfaatan

Pembangunan/penciptaan dan pengembangan inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimanfaatkan untuk :

a. Mendukung pelaksanaan kinerja tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

b. Mendukung pelaksanaan kinerja pelayanan publik.

5. Periode

Periode pembangunan/penciptaan dan pengembangan inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditetapkan sebagai berikut :

a. Periode pembangunan/penciptaan inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditetapkan satu inovasi dalam satu tahun. Termasuk dalam pembangunan/penciptaan inovasi yaitu untuk jenis inovasi penemuan dan sintesis.

b. Periode pengembangan inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditetapkan satu inovasi dalam satu tahun. Termasuk dalam pengembangan inovasi yaitu untuk jenis inovasi pengembangan dan duplikasi.

6. Anggaran

Anggaran yang digunakan dalam membangun/menciptakan dan mengembangkan inovasi yaitu :

- a. Anggaran dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Tahun Anggaran berjalan.
- b. Dana hibah yang berasal dari perseorangan, instansi di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya atau pihak ketiga lainnya.
- c. Dana mandiri dari perseorangan pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berinisiatif untuk membangun/menciptakan dan mengembangkan inovasi secara mandiri untuk kepentingan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

7. Penanggung Jawab

Penanggung jawab inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Kepala, wakil Kepala, sekretaris dan Panitera.

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Cbk NRP 11960058680275